



## **ANALISA YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA SIARAN YANG DISIARKAN MELALUI TRANSMISI**

**Cahyaning Ratri P\*, Paramita Prananingtyas, Hendro Saptono**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [alamat.email.penulis@gmail.com](mailto:alamat.email.penulis@gmail.com)

### **Abstrak**

Lembaga penyiaran berlomba menayangkan berbagai program siaran baik siaran biasa maupun siaran berlangganan dengan audio visual yang menarik. Penyiaran dilakukan melalui proses pentransmisi dengan tujuan dapat mencakup area yang luas, namun karena proses yang terbuka seseorang dapat melakukan pentransmisi ulang dengan tujuan komersil. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta siaran serta penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang bersifat deskriptif dimana kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif yang dilindungi, setiap siaran yang ditayangkan harus mencantumkan hak siar dan mendapat izin dari Lembaga Penyiaran karena siaran merupakan karya cipta yang dilindungi. Penyelesaian sengketa dapat melalui jalur arbitase, penyelesaian hukum alternatif, Pengadilan Niaga, ketentuan pidana. Pemerintah sudah semestinya memberikan penyuluhan mengenai Hak Cipta kepada masyarakat.

**Kata kunci :** Perlindungan Hukum; Hak Cipta; Siaran; Transmisi

### **Abstract**

*Broadcasting institutions compete to broadcast various broadcast programs, both regular broadcasts and subscription broadcasts with interesting audio visuals. Broadcasting is carried out through a transmission process with the aim of covering a large area, but because an open process can be retransmitted for commercial purposes. This legal writing aims to find out the legal protection for broadcast copyright holders and the settlement of their dispute. This study uses a descriptive normative approach where conclusions are obtained based on library research. The copyright holder has exclusive protected rights, each broadcast broadcast must include broadcasting rights and obtain permission from the Broadcasting Agency because the broadcast is a protected copyrighted work. Settlement of disputes can be through Arbitrase channels, settlement of alternative laws, Commercial Courts, criminal provisions. The government must provide information about copyright to the public.*

**Keywords :** Legal Protection; Copyright; Broadcast; Transmission



## I. PENDAHULUAN

Infrastruktur komunikasi, seperti komputer, telepon genggam, dan siaran melalui satelit, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Cara penyaluran informasi dari masa ke masa mengalami revolusi dimana penyaluran dengan cara analog akan tergantikan dengan penyaluran digital.

Negara- negara baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang dengan adanya perkembangan ini dapat memperoleh informasi dengan sangat mudah. Pertukaran informasi dan penyediaan berita, serta konten hiburan semakin mudah di dapat dengan adanya lembaga penyiaran. Lahirnya Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga menjadi salah satu faktor yang memicu untuk berkembangnya lembaga penyiaran dengan jalur dan tujuan beraneka ragam.

Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik itu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan<sup>1</sup>. Konten- konten baik itu yang bersifat hiburan, telenovela, olahraga, dan lain sebagainya tidak terlepas dari suatu Lembaga Penyiaran.

Berbagai jenis penyelenggaraan penyiaran tersebut, menimbulkan lembaga- lembaga penyiaran saling berlomba untuk membuat sebuah program siaran yang dapat menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesiabaik itu dalam bentuk siaran anak- anak, keluarga, olahraga, siaran keagamaan, hiburan musik dan lain sebagainya.

Pengertian siaran dalam Undang-Undang Penyiaran merupakan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar; atau suara dan gambar; atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Siaran tersebut ditayangkan melalui sebuah penyiaran, dimana penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Kreatifitas dalam bentuk karya siaran yang telah dibuat, sangat penting untuk dilindungi karya ciptanya. Salah satu cara untuk melindungi karya- karya siaran tersebut dengan memberikan perlindungan hak cipta kepada setiap bentuk hasil karya yang dibuat baik itu karya dan juga hak yang dimilikinya, sehingga setiap orang dapat berkreasi di bidang intelektual. Pengaturan perlindungan karya cipta mengenai siaran diawali dengan pemberlakuan Undang- Undang kolonial, termasuk *Auteurswet* 1912.

---

<sup>1</sup>Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual*, ( Bandung : P.T. Alumni, 2002 ) Hlm. 6



Setelah Indonesia merdeka dan membentuk Undang- Undang Hak Cipta Tahun 1972 yang mengalami perubahan berkali- kali hingga saat ini telah diperbarui dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014.<sup>2</sup>

Hak Cipta merupakan hak untuk mengkopi, hak untuk mengkopi ini memberikan hak- hak kepada Pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya<sup>3</sup>. Pada hakikatnya mencegah pihak lain untuk mengkopi karya mereka tanpa izin. Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, karena hak cipta bukanlah hak untuk monopoli melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukannya.

Banyak pihak- pihak yang memanfaatkan karya siaran orang lain untuk meraup keuntungan baginya. Konten- konten yang menarik dan banyak peminat merupakan sasaran bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil atau menyiarkan siaran tersebut dengan tujuan komersil, tanpa persetujuan dari pihak pemegang lisensi atas karya siaran, ataupun dari pemegang hak cipta siaran tersebut. Beberapa konten yang banyak disiarkan ulang yaitu siaran premium indovision, siaran premium indovision diantaranya memuat *HBO*, *HBO Hits*, *Disney*, *FOX Sport*, *Natgeo Wild*, dan lain- lain.

Penyiaran kembali konten- konten berlangganan tersebut, sering kali dilakukan menggunakan sebuah media yang disebut sebagai transmisi. Transmisi sendiri secara umum merupakan media untuk menyalurkan informasi dari pengirim ke penerima baik dengan atau tanpa kabel, dimana dalam proses kerjanya alat ini membutuhkan alat penerima atau sering disebut dengan *receiver*.<sup>4</sup>

Dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Mengenai hak pencipta atau pemegang hak cipta telah diatur di dalam Pasal 4 bahwa hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, serta diperjelas dengan Pasal 5 bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, Pasal 8 juga telah dijelaskan bahwa Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi ciptaan, dimana hak pencipta atau pemegang hak cipta disebutkan dalam Pasal 9. Mengenai hak ekonomi Lembaga Penyiaran diatur dalam Pasal 25.

Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk perlindungan hak cipta sebenarnya sudah ada, dan dengan peraturan tersebut juga telah dilindungi hak cipta baik karyanya maupun hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas siaran. Namun sampai sekarang masih ada pelanggaran terhadap karya cipta siaran salah satu contohnya yaitu

---

<sup>2</sup>J.C.T. Simorangkir, *Undang- Undang Hak Cipta*, ( Jakarta : Penerbit Djambatan, 1982 ), hal 234

<sup>3</sup>Ibid.,

---

<sup>4</sup>Teknik Elektronika, “*Pengertian Media Transmisi dan Jenis-jenis Media Transmisi*”, <https://teknikelektronika.com/pengertian-media-transmisi-jenis-jenis-media-transmisi/> pada 26 Oktober 2018 pukul 08.28



melakukan penyiaran ulang tanpa ada izin dari pemegang hak cipta siaran atau lembaga penyiaran terkait dengan tujuan komersil. Maka sangat penting untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dan karya cipta itu sendiri, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Jika hal seperti ini dibiarkan maka semakin lama akan merugikan pemegang hak cipta dari karya tersebut. Maka dari itu berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji, dan meneliti mengenai “Analisa Yuridis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Siaran yang Disiarkan Ulang Melalui Transmisi”

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>5</sup>, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm 20.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13

Spesifikasi penelitian adalah Deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu<sup>7</sup>. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.<sup>8</sup>

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustakadari sumber-sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang didapatkan melalui sebuah studi penelitian kepustakaan (*library Research*).

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada hakikatnya, menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis kualitatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

---

<sup>7</sup>Roni Hanitjo Soemitro, *op.cit.*, hlm 35.

<sup>8</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), hlm. 23.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Siaran yang Siarannya Disiarkan Ulang Melalui Transmisi

Contoh kasus pelanggaran terhadap karya cipta siaran yang pernah terjadi salah satunya yaitu terjadi pada PT MNC Sky Vision dengan beberapa pihak, dimana pihak-pihak tersebut telah melakukan penyiaran ulang sebuah siaran berlangganan milik MNC yaitu HBO, HBO Hits, BPL, menggunakan media transmisi khususnya transmisi dengan kabel tanpa izin dari MNC sebagai pemegang hak cipta siaran tersebut melalui lisensi ataupun kontrak kerjasama. Kegiatan pihak-pihak yang melakukan penyiaran tersebut bersifat komersil. Media transmisi merupakan lintasan fisik yang menghubungkan pemancar dan penerima. Melalui media transmisi ini, sinyal informasi yang ditransmisikan oleh pemancar dikirimkan ke penerima pada jarak yang jauh. Perangkat penerima, dapat berupa pesawat penerima televisi digital atau pesawat penerima televisi analog yang dilengkapi dengan *set top box* (STB) atau sering disebut dengan *Receiver*.<sup>9</sup>

Undang- Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa hak cipta

merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi, disamping kedua hak tersebut ada juga hak terkait. Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri si pencipta, tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan setelah Pencipta meninggal dunia ( Pasal 5 UUHC 2014 ).

Pencipta dan/ atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi, Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual, atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>10</sup> Pasal 9 UUHC 2014 pemegang hak cipta memiliki hak penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pendistribusian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan, penyewaan Ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan Hak Ekonomi harus dengan seizin Pencipta atau

<sup>9</sup>Agung Prabowo, “Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?” Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 4, Januari 2012: 310

<sup>10</sup>Abdulkadir Muhammad, “Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual”, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001 ) hlm 19



Pemegang Hak Cipta dan setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara komersial.

Hak Terkait merupakan hak yang lebih ditujukan kepada bukan penciptanya, namun kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam publikasi ciptaan tersebut.<sup>11</sup>

Berne Convention mengatur mengenai hak cipta siaran salah satunya dalam article 14bis yaitu *“Without prejudice to the copyright in any work which may have been adapted or reproduced, a cinematographic work shall be protected as an original work. The owner of copyright in a cinematographic work shall enjoy the same rights as the author of an original work, including the rights referred to in the preceding Article.”*<sup>12</sup> Pemilik hak cipta sinematografi berdasarkan pasal ini memiliki hak di antaranya memberikan otorisasi akan pendistribusian ciptaan, hak untuk menikmati hak eksklusif atas penyiaran karya mereka atau komunikasi daripadanya kepada publik dengan cara nirkabel, suara atau gambar; komunikasi apa pun kepada publik melalui kawat atau dengan menyiarkan ulang siaran dari karya tersebut, dan lain- lain.

UU Penyiaran mengatur mengenai hak siar yang diatur dalam Pasal 43, dimana setiap mata acara

harus mencantumkan hak siar, serta dalam UU Penyiaran mengatur mengenai sanksi untuk pelanggaran hak siar ini pada Pasal 55 yaitu berupa sanksi administratif.

Karya siaran termasuk ke dalam jenis karya cipta yang dilindungi yaitu karya cipta sinematografi karena karya siaran ini juga bersumber dari ide yang kemudian diwujudkan dalam bentuk audiovisual serta dipertunjukkan di televisi, serta siaran HBO, HBO Hits, atau BPL termasuk film dokumenter. Sinematografi merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain yaitu film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya.

Berdasarkan contoh kasus, maka MNC selain memiliki hak ekonomi sebagai pemegang hak cipta yang telah diatur dalam Pasal 9 juga memiliki hak ekonomi sebagai lembaga penyiaran seperti yang diatur dalam Pasal 25 UUHC 2014 mengatur bahwa setiap Lembaga Penyiaran memiliki Hak Ekonomi yaitu hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fikasi siaran; penggandaan fikasi siaran.

Pelanggaran terhadap hak cipta biasanya karna adanya pelanggaran

<sup>11</sup>Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, ( Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010 ) hlm 75

<sup>12</sup>Judhariksawan, “ *Hukum Penyiaran*”, ( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2013) hlm 129



terhadap hak yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta atau hak siar. Seperti contoh kasus dimana pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab menyiarkan siaran milik MNC dimana seharusnya sesuai dengan lisensi atau kontrak kerjasama antara MNC dengan pihak luar negeri, hanya MNC yang boleh menyiarkan siaran BPL kecuali pihak ketiga tersebut telah melakukan kontrak kerjasama terlebih dahulu dengan MNC. Mengenai siaran HBO, HBO Hits MNC tidak pernah memberikan lisensi atau hak siar kepada pihak yang telah melakukan penyiaran ulang tersebut, namun pihak- pihak tersebut melakukan penyiaran ulang tanpa izin dan dengan tujuan komersil. Berdasarkan pasal 9 sudah jelas bahwa pemegang hak cipta memiliki hak- hak tersebut dan pihak lain yang akan melaksanakan hak itu harus izin terlebih dahulu dan tidak boleh untuk tujuan komersil. Berdasarkan Berne Convention juga telah menjelaskan pemilik hak cipta sinematografi berhak menikmati hak dari karya tersebut sama seperti penulis asli karya tersebut.

UUHC telah memberikan perlindungan, jika ada pelanggaran terhadap hak yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat membela haknya melalui jalur yang telah ditentukan di dalamnya baik melalui arbitase, alternatif penyelesaian sengketa, PN Niaga, atau dengan ketentuan pidana sesuai yang telah diatur dalam UUHC 2014.

## **B. Penyelesaian Sengketa antara Para Pihak jika Terjadi Penyiaran Ulang Sebuah Siaran Melalui Transmisi**

Berdasarkan contoh kasus milik MNC, permasalahan dalam kasus tersebut adalah tidak adanya izin dari pemegang hak cipta atas siaran tersebut yaitu MNC. Pihak yang telah menyiarkan ulang melakukan kegiatan penyiaran ulang menggunakan media transmisi khususnya dengan kabel tanpa izin baik itu dalam bentuk lisensi ataupun kontrak kerjasama, atau pemberian hak siar dan kegiatan mereka bersifat komersil.

Penyelesaian sengketa mengenai hak cipta telah diatur dalam UUHC 2014 Pasal 95 ayat (1) yang berbunyi “ *Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitase, atau pengadilan*”.

Arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase menyebutkan bahwa pengertian dari Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara alternatif sesuai yang telah diatur dalam penjelasan Pasal 95 UUHC 2014 dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Penyelesaian sengketa alternatif merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atas kesepakatan para pihak.

Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan mengenai Hak Cipta adalah



Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani sengketa Hak Cipta. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan Niaga adalah Kasasi, dan upaya hukum luar biasa adalah PK.

Ketentuan pidana hak cipta berdasarkan pada Pasal 105 UUHC 2014 "*hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/ atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.*"Ketentuan pidana dalam UUHC 2014 diatur dari Pasal 112-120, berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta diatur dalam Pasal 113, dan mengenai ketentuan pidana hak ekonomi lembaga penyiaran diatur dalam Pasal 118.

**Pasal 113 :**

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Pasal 118 :**

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana



denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pada contoh kasus masih diselesaikan menggunakan ketentuan pidana dalam UUHC 2002, dimana putusan dari beberapa contoh kasus yaitu sebagai berikut :

1. Pihak B : pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
2. PT A : Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) BULAN dengan ketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 8 (DELAPAN) BULAN berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan pidana dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) BULAN.
3. Pihak C : menjatuhkan pidana kepada pihak Visual Vision dengan pidana penjara selama lima bulan.

Penyelesaian dari contoh kasus tersebut menggunakan ketentuan pidana telah sesuai dengan aturan yang telah ada karena selain pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui gugatan perdata, dapat juga dilakukan dengan ketentuan pidana. Penulis setuju dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada ketiga pihak tersebut , dan putusan telah sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam UUHC 2002 saat itu, namun putusan yang diberikan menurut penulis masih tergolong

ringan sehingga untuk menimbulkan efek jera itu masih kurang.

Perlindungan yang dibuat guna melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta, UUHC Baru mengatur mengenai ketentuan pidana serta sanksi pidana penjara dan denda yang lebih tinggi dibandingkan dengan UUHC lama. Selain itu, UUHC Baru juga menegaskan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam UUHC Baru merupakan delik aduan seperti yang telah diatur dalam Pasal 120 UUHC 2014, sedangkan UUHC yang lama merupakan delik biasa karena di dalam UUHC 2002 tidak menegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan.

Pencipta, pemegang hak cipta atau pihak lainnya dengan adanya UUHC 2014 maka yang memiliki hak dengan demikian jika terjadi pelanggaran terhadap haknya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana UUHC 2014, wajib untuk terlebih dahulu melaporkan suatu tindak pidana pelanggaran hak cipta sebelum dilakukannya upaya hukum pidana.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah guna melindungi karya cipta siaran yang disiarkan ulang melalui transmisi khususnya perlindungan terhadap pemegang hak cipta karya siaran telah diatur di dalam UUHC 2014. Karya cipta siaran merupakan sebuah karya cipta yang masuk ke dalam jenis karya cipta sinematografi. Perlindungan yang

diberikan atas hak cipta sebuah siaran bersifat otomatis dengan jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi seperti halnya penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, penerjemahan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, penyewaan ciptaan. Pihak lain yang melakukan hal tersebut haruslah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, serta dilarang melakukan kegiatan komersil. Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi seperti halnya melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran ulang siaran; komunikasi siaran; fikasi siaran; serta penggandaan fikasi siaran selama 20 tahun sejak pertama kali siaran tersebut disiarkan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran serta pada *Berne Convention* juga memberikan perlindungan terhadap karya cipta siaran berupa ketentuan bahwa penyiaran sebuah siaran harus dengan persetujuan dari pemegang hak cipta dengan pencantuman hak siar pada siaran yang ditayangkan, sebab pemegang hak cipta berhak untuk menikmati hak eksklusif yang dimilikinya. Perlindungan hukum terhadap hak cipta siaran juga diberikan dalam bentuk penyelesaian sengketa sesuai yang telah diatur dalam UUHC 2014 jika terjadi pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh jika terjadi pelanggaran terhadap sebuah karya cipta khususnya dalam hal ini penyiaran kembali sebuah siaran, telah diatur di dalam UUHC 2014. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan jalan arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif yaitu melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, kemudian melalui jalur Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan perdata tidak mengurangi pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait untuk melakukan gugatan secara pidana. Permasalahan pelanggaran terhadap karya cipta siaran biasanya diselesaikan melalui ketentuan pidana dikarenakan pelanggaran hak cipta siaran berkisar pada kegiatan yang bersifat komersil, dengan sanksi pidana sesuai dengan yang telah diatur dalam UUHC 2014 dimana ketentuan mengenai sanksi lebih berat jika dibandingkan dengan UUHC sebelumnya.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### a. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta

Undang- Undang Nomor 30 Tahun  
2002 Tentang Penyiaran

Berne Convention

### b. Buku

Djumhana, M. (1997). *Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia )*.



Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Judhariksawan, D. (2013). *Hukum Penyiaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ltd, L. G. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

Lutviansori, A. (2010). *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad, Abdulkadir. ( 2001 ). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Simorangkir, J.C.T. ( 1982 ). *Undang- Undang Hak Cipta*. Jakarta : Djambatan

Roni Hanitjo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri..* Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

### c. Jurnal

Prabowo , A. ( 2012 ), Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas?. Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 4,

### d. Internet

Teknik Elektronika, “*Pengertian Media Transmisi dan Jenis-jenis Media Transmisi*”<https://teknikelektronika.com/pengertian-media-transmisi-jenis-jenis-media-transmisi/> (diakses 26 Oktober 2018)